




BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 28 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa rencana kerja daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105),
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat , sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD adalah :

Bab I           Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan dokumen lainnya, sistematika dokumen, terakhir maksud dan tujuan

Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang berisi gambaran umum kondisi daerah, aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta terakhir permasalahan pembangunan daerah
Bab III	Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
Bab IV	Prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah
Bab V	Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
Bab VI	Penutup

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini

(3) Perubahan RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD, terakhir maksud dan tujuan
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Tahun 2014 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berisi gambaran umum kondisi daerah, fokus iklim berinvestasi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

- Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mencakup arah kebijakan ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah, dan pengelolaan belanja daerah.
- Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan.
- Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
- Bab VI Penutup

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 10 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

KASUBAG/KASID MARSA	
KEPALA BAPPEDA (PL)	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	